



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 192/PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 13 September 2018;
 2. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM**

PEMILIHAN . . .

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

Rahmat Hidayat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 192/PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018
TANGGAL : 21 September 2018
TENTANG : PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN
TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut :
 - a. Lapangan Terbuka yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Bahu Jalan yang tidak beraspal.
2. Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagai berikut :
 - a. Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Pemerintah Desa, Kantor Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kantor Kepolisian, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMD), Kantor Perwakilan Pusat yang ada di daerah;
 - b. Tempat Ibadah;
 - c. Rumah Sakit;
 - d. Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan;
 - e. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah);
 - f. Tugu batas wilayah Kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota;
 - g. Bangunan sejarah;
 - h. Alun-alun kota dan taman kota;
 - i. Alat pengatur isyarat lalu lintas;
 - j. Jembatan pada sungai, badan sungai, saluran;
 - k. Objek wisata milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. Trotoar;
 - m. Melintang pada jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
 - n. Pohon-pohon pada turus jalan;
 - o. Tiang listrik/tiang telpon;
 - p. Persimpangan jalan sampai dengan 50 meter;

- q. Halte, lingkungan terminal;
 - r. Median jalan/pagar pembatas jalan;
 - s. Jalan protokol;
 - t. Lokasi kampanye yang ditetapkan;
3. Pelarangan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf t diperbolehkan dipasang pada saat jadwal kampanye rapat umum yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua


Pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

Rahmat Hidayat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 192/PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018

TANGGAL : 21 September 2018

TENTANG : PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN
TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

| No. | NAMA KECAMATAN | NAMA DESA/KELURAHAN | TEMPAT/LOKASI RAPAT UMUM |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 1. | Kecamatan Padang Bolak | 1.Kleruhan Pasar Gunungtua 2.Deso Purba Sinomba | 1.Lapangan Bawah (Alun-alun) Pasar Gunungtua, 2.Lapangan Bola Kaki Desa Purba Sinomba |
| 2. | Kecamatan Padang Bolak Tenggara | 1.Pasar Siunggam 2.Deso Naga Saribu | 1.Alaman Bolak Pasar Siunggam, 2.Lapangan Bola Kaki Desa Naga Saribu |
| 3. | Kecamatan Padang Bolak Julu | 1.Deso Batugana 2.Deso Sipupus | 1.Lapangan Bola Kaki Desa Batu Gana, 2.Lapangan Bola Kaki Desa Sipupus |
| 4. | Kecamatan Hulu Sihapas | 1.Deso Aek Godang 2.Deso Simaninggir | 1.Lapangan Bola Kaki Desa Aek Godang 2.Lapangan Desa Simaninggir Dolok |
| 5. | Kecamatan Batang Onang | 1.Deso Purba Tua 2.Deso Simangambat Dolok | 1.Lapangan Bola Kaki Desa Purba Tua 2.Lapangan Desa Simangambat Dolok |
| 6. | Kecamatan Portibi | 1.Deso Lantosan I 2.Deso Portibi Julu | 1.Lapangan Bola Desa Lantosan I 2.Lapangan Bola Desa Portibi Julu |
| 7. | Kecamatan Halongonan | 1.Deso Hutaimbaru 2.Deso Paolan | 1.Lapangan Bola Desa Hutaimbaru 2.Lapangan Bola Desa Paolan |
| 8. | Kecamatan Halongonan Timur | 1.Deso Siancimun 2.Deso Batang Pane Satu | 1.Lapangan Kantor Camat 2.Lapangan Desa Batang Pane I |
| 9. | Kecamatan Simangambat | 1.Deso Langkimat 2.Deso Sionggoton | 1.Lapangan Desa Langkimat 2.Lapangan Desa Sionggoton |
| 10. | Kecamatan Ujung Batu | 1.Deso Marlaung 2.Deso Tobing Tinggi | 1.Lapangan Desa Marlaung 2.Lapangan Desa Tobing Tinggi |
| 11. | Kecamatan Dolok | 1.Deso Parigi | 1.Lapangan Bola Desa Parigi 2.Lapangan Bola Pasar Sipiongot |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|
| 12. | Kecamatan Dolok Sigompulon | 1.Desa Pasar Simundol 2.Desa Pasar Sayur Matinggi | 1.Desa Pasar Simundol 2.Desa Pasar Sayur Matinggi |
|-----|-------------------------------|--|--|

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

Rahmat Hidayat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar